BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Tinjauan Umum Mengenai Tindak Pidana

1. Pengertian Tindak Pidana

Pada pengertian tindak pidana, pakar hukum sering menggunakan istilah "Tindak Pidana" atau *straftbaarfeit* untuk mendefinisikan tindak pidana, perbuatan dalam pidana, serta mengenai peristiwa pidana. Berdasarkan hal tersebut, pembentuk undang-undang tidak memberikan penjelasan lebih lanjut mengenai istilah *strafbaarfeit*, istilah ini sering digunakan untuk menggambarkan maksud dan tujuan tindak pidana. [7]

Pengertian tindak pidana menurut para ahli: [8]

1) Pengertian tindak pidana dari pendapat Simons, tindak pidana merupakan suatu tindakan yang dilakukan oleh seseorang untuk melanggar hukum pidana dengan kesalahan yang dapat dipertanggung jawabkan tindakannya dan dapat dikenakan sanski sesuai peraturan oleh undang – undang hukum pidana.
2) Dari pendapat E. Utrecht bahwa tindak pidana terdiri dari tindakan atau perbuatan yang dilakukan dengan keadaan yang ditimbulkan terdapat perbuatan yang melalaikan.
3) Sedangkan pengertian dari tindak pidana menurut Moeljatno yakni suatu tindakan atau perbuatan yang dilarang untuk di lakukan, apabila melanggar perbutan tersebut akan dikenakan sanksi sesuai dalam ketentuan undang – undang.

Berdasarkan uraian pengertian tindak pidana diatas, maka selanjutnya akan menyebutkan perihal unsur-unsur dalam tindak pidana.[9]

1) Unsur Obyektif: unsur obyektif memiliki pengertian yaitu unsur ini terdapat pada diri pelaku yang melakukan perbuatan tindak pidana, serta dalam unsur ini terkait dimana perbuatan oleh pelaku tersebut dilakukan..
2) Unsur Subyektif: dalam unsur subyektif ini menyatakan bahwa unsur atau elemen yang terdapat pada diri seorang pelaku tindak pidana, serta melekat pada hati pelaku yang melakukan perbuatan tersebut.

2. Jenis-jenis Tindak Pidana

---

[7] Rianda Prima Putri, "*Pengertian Dan Fungsi Pemahaman Tindak Pidana Dalam Penegakan Hukum Di Indonesia*," *Lembaga Penelitian Dan Penerbitan Hasil Penelitian Ensiklopedia* 1, no. 2 (2019): 145–49.

[8] Annisa Medina Sari, "*Tindak Pidana :Pengertian, Unsur Dan Jenisnya*," 2023,. https://fahum.umsu ac.id/tindak-pidana-pengertian-unsur-dan-jenisnya/.

[9] Suisno Suisno, "*Tinjauan Yuridis Perantara Tindak Pidana Narkotika Menurut Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009*," Jurnal Independent 5, no. 2 (2017): 69,

Terdapat jenis-jenis mengenai tindak pidana disebutkan dalam uraian dibawah ini :[10]

1) Dalam ketentuan KUHP, mengenai kejahatan dan pelanggaran termasuk dalam tindak pidana dan telah dimuat dalam buku III. Pada pengertian kejahatan dan pelanggaran, pelanggaran mempunyai pengertian bahwa suatu perbuatan tindak pidana tersebut baru disadari oleh masyarakat karena perbuatan tersebut berada pada undang – undang yang merumuskan sebagai delik. Sedangkan kejahatan merupakan suatu tindakan atau perbuatan yang telah bertentangan dengan keadilan yang dimana perbuatan tersebut diancam atau tidak didalam suatu undang – undang.
2) Dalam Tindak Pidana Formil serta Tindak Pidana Materil , pada pengertian delik formil mengacu pada suatu tindak pidana karena melakukan suatu perbuatan tertentu. Sedangkan pada pengertian tindak pidana materil yaitu suatu perbuatan tindak pidana yang inti larangannya telah mengakibatkan suatu yang di larang, dan bagi siapa yang mengakibatkan dari suatu perbuatan yang dilarang itulah yang akan di pidana dan dapat tanggung jawab atas perbuatannya.
3) Delik Culpa serta Delik Dolus, pada pengertian delik culpa bahwa seseorang yang telah melakukan perbuatan tindak pidana, orang tersebut dapat di pidana bila kesalahan dalam perbuatan berbentuk kealpaan, yang terdapat pada pasal 359 KUHP pada intinya menjelaskan bahwa seseorang dapat di pidana karena kealpaan pada perbuatannya menyebabkan kematian orang lain. Sedangkan delik dolus yakni suatu tindakan atau perbuatan yang memerlukan adanya unsur dalam kesengajaan, contoh terdapat dalam sebuah pasal 354 KUHP yang berisi “perbuatan sengaja dengan melukai orang lain”.
4) Delik *Commissionis* dan Delik *Commisionis Peromissionis Commisa*, pada delik *commisionis* merupakan suatu delik pada saat melakukan perbuatan yang telah dilarang pada suatu aturan – atutan tindak pidana, seperti hal nya perbuatan mencuri yang ada pada pasal 362, kemudian menggelapkan yang terdapat pada pasal 372, serta perbuatan menipu pada pasal 378. Delik tersebut juga memiliki pengertian yakni pada seseorang yang telah melakukan perbuatan tetapi merasa dirinya tidak berbuat seperti contoh dalam pasal 164 yang pada isinya mengetahui sesuatu perbuatan pemufakatan jahat untuk melakukan tindakan kejahatan, saat itu telah mengetahui hal tersebut tetapi tidak melaporkan terhadap pihak yang berwajib. Kemudian dalam delik *preomissionis commisa* merupakan suatu delik yang telah melakukan suatu perbuatan, tetapi hal tersebut seperti perbuatan yang tidak berbuat pada contohnya

[10] DEBBY DEBBY, “*Kualifikasi Tindak Pidana Yang Kepada Korbannya Dapat Diajukan Hak Restitusi*,” Tindak Pidana, 2018, 48,

seorang ibu yang menghilangkan nyawa anaknya karena tidak memberi makan pada anaknya sehingga anak tersebut kehilangan nyawa.

5) Delik tunggal yakni delik yang perbuatannya dilakukan cukup sekali. Sedangkan Delik Berganda yakni suatu delik yang perbuatannya dilakukan dengan berulang kali.
6) Delik Menerus bahwa suatu tindak pidana yang perbuatan terlarang nya telah berlangsung terus. Sedangkan Delik Tidak Menerus yakni suatu delik yang perbuatan terlarangnya tidak berlangsung terus.
7) Delik Laporan memiliki pengertian yakni suatu perbuatan tindak pidana yang tidak memerlukan aduan pada penuntunya. Sedangkan Delik Aduan yakni suatu perbuatan tindak pidana yang apabila terdapat suatu aduan dari pihak yang telah di rugikan maka dilakukan penuntutan.
8) Delik Biasa, bahwa dalam delik biasa bentuk suatu tindak pidana tersebut paling sederhana serta tidak ada unsur yang dapat memberatkan. Sedangkan mengenai Delik yang telah di kualifikasi merupakan suatu tindak pidana yang terdapat unsur memberatkan sehingga untuk ancaman pidana bagi yang melakukan menjadi lebih berat.

3. Penyelesaian Tindak Pidana Di Tingkat Pertama

Mengenai upaya perbuatan pidana atau tindak pidana harus menegakkan dan menerapkan hukum, penegakan hukum dapat berupa penyelesaian perkara tindak pidana, penegakan hukum terdapat satu kesatuan asas yang mengacu pada tujuan hukum, maksud dari tujuan hukum yakni berkeadilan, kemanfaatan, dan kepastian hukum.[11] Dalam mewujudkan penyelesaian mengenai tindak pidana yang adil tidak hanya mengedepankan terkait para pihak saja, tetapi juga pada penegak hukum. [12]

Dalam mewujudkan keadilan, penyelesaian perkara tindak pidana ditingkat pertama terdapat beberapa proses yakni sebagai berikut:[13]

1. Penyelidikan, dalam penyelesaian perkara tindak pidana pertama adalah penyelidikan, penyelidikan tersebut dilakukan oleh kepolisian atau aparat penegak hukum.
2. Penangkapan, dalam penyelesaian perkara tindak pidana setelah dilakukan penyelidikan yakni dilakukan penangkapan, bahwa jika terdapat bukti yang cukup melakukan suatu tindak pidana, tersangka dapat ditangkap.

[11] M.H Prof. Dr. Bambang Waluyo, S.H., *Penyelesaian Perkara Pidana, Penerapan Keadilan Restoratif Dan Transformatif*, ed. Tarmizi, 2020,

[12] Muhammad Taufiq, "Penyelesaian Perkara Pidana Yang Berkeadilan Substansial," *Yustisia Jurnal Hukum* 2, no. 1 (2013): 25–32, https://doi.org/10.20961/yustisia.v2i1.11058.

[13] Maksum Rangkuti, "*Proses Hukum Acara Pidana*," fahum.umsu.ac.id, 2023, https://fahum.umsu.ac.id/proses-hukum-acara-pidana/#:~:text=Proses hukum acara pidana pertama,menunjukkan adanya dugaan tindak pidana.

3. Penahanan, dalam hal tersebut apabila tersangka ditangkap, maka dilakukan penahanan sementara.
4. Penyidikan, dalam proses ini dilakukan oleh penyidik yang telah ditugaskan.
5. Penuntutan, penuntutan dilakukan oleh jaksa penuntut umum yang akan menentukan apakah ada bukti yang cukup dalam mengajukan dakwaan terhadap tersangka.
6. Persidangan, setelah penuntutan yang dilakukan oleh jaksa penuntut umum pada penyelesaian perkara pidana , selanjutnya yakni persidangan yang dilakukan pada pengadilan negeri, dalam persidangan melibatkan para pihak yang telah terlibat dalam suatu perkara tindak pidana.
7. Putusan dan vonis, setelah mendapatkan keseluruhan bukti yang disajikan dalam persidangan serta keterangan seluruh pihak yang terlibat, selanjutnya majelis hakim akan mengeluarkan putusanterhadap terdakwa apabila dinyatakan bersalah.

Dalam penyelesaian tindak pidana, mengenai jumlah kasus yang ditangani dalam persidangan tidak dibatasi, karena jumlah persidangan tersebut tergantung terhadap berapa banyaknya saksi yang akan dihadirkan didalam persidangan. Terkait penyelesaian tindak pidana dalam pengadilan tingkat pertama hanya memakan waktu selama 1 bulan – 3 bulan, hal tersebut disebabkan oleh upaya hakim dalam menyelesaikan persidangan sebelum masa penahanan terhadap terdakwa berakhir (jika terdakwa di tahan).[14]

B. Tinjauan Umum Tentang Tindak Pidana Perantara Jual Beli Narkotika

1. Pengertian Narkotika

Menurut Pasal 1 Bab 1 Undang-Undang Narkotika Nomor 35 Tahun 2009, narkotika adalah obat atau zat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman yang dapat menyebabkan kehilangan kesadaran dan ketergantungan.[15]

Menurut definisi Soerdjono Dirjosisworo, “Narkotika merupakan suatu zat maupun obat yang mengakibatkan kehilangan kesadaran terhadap orang yang mengonsumsinya, dengan memasukkan suatu zat pada tubuhnya. Berdasarkan definisi ini, pengaruh dapat berupa halusinasi, rangsangan semangat, atau khayalan bagi orang yang mengonsumsinya. Namun, dalam bidang medis, itu digunakan sebagai pengobatan untuk tujuan tertentu. [16]

---

[14] Negarawati Ester Banadicta Sihombing S.H, “Berapa Lama Penyelesaian Persidangan Pidana?,” hukumonline.com, 2020, https://www.hukumonline.com/klinik/a/berapa-lama-penyelesaian-persidangan-pidana-lt57d337ab3258e.

[15] Republik Indonesia, Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

[16] MAUDY PRITHA AMANDA, SAHADI HUMAEDI, and MEILANNY BUDIARTI SANTOSO, “*Penyalahgunaan Narkoba Di Kalangan Remaja (Adolescent Substance Abuse),” Prosiding Penelitian Dan Pengabdian Kepada Masyarakat 4,* no. 2 (2017): 339–45,

Narkotika adalah obat atau zat yang dapat digunakan untuk mengobati penyakit tertentu tetapi dapat menyebabkan efek samping yang merugikan bagi seseorang.[17]

Terdapat beberapa golongan pada narkotika yakni sebagai berikut: [18]

1) Golongan I, pada narkotika jenis golongan I hanya digunakan pada saat penelitian karena memiliki adiktif yang tinggi. Contohnya termasuk ganja, heroin, kokain, dan morfin.
2) Golongan II, pada narkotika golongan II memiliki sifat ketagihan yang tinggi dan golongan ini dapat di gunakan sebagai pengobatan.
3) Golongan III,pada narkotika golongan III mempunyai adiktif yang ringan, dan narkotika golongan ini dipergunakan sebagai pengobatan. Misalnya, kodein.
4) Narkotika Sintetis, pada narkotika sintetis ini biasanya digunakan untuk penelitian dan pengobatan, narkotika golongan ini diperoleh dalam proses pengolahan yang kompleks. Contoh narkotika jenis ini yakni amfetamin, metadon, deksamfetamin, dan sebagainya.
5) Narkotika semi sintetis, pada narkotika golongan ini memiliki bahan utama yang bersifat alami yang telah diisolasi menggunakan metode ekstraksi. Yang pada contohnya morfin, heroin, kdodein..
6) Narkotika yang mempunyai bahan alami dan bisa langsung untuk dipergunakan dalam proses yang sederhana. Contohnya seperti ganja dan koka.

2. Pengertian Tindak Pidana Narkotika

Karena undang-undang mengenai narkotika berada di luar KUHP, tindak pidana narkotika biasanya disebut sebagai tindak pidana khusus. Undang-undang Narkotika No.35 Tahun 2009 mengatur tindak pidana narkotika dalam pasal 111 hingga 148, yang menetapkan bahwa seseorang yang melakukan tindak pidana atau perbuatan narkotika dapat dijatuhkan sanksi, baik berupa tindak pidana berat maupun ringan.[19]

Dalam tindak pidana, ada pertimbangan hakim tentang Undang-Undang Narkotika Nomor 35 Tahun 2009, yang mendefinisikan narkotika sebagai obat atau zat yang dapat digunakan untuk pengobatan penyakit tertentu. Undang-undang ini juga menunjukkan bahwa narkotika memiliki manfaat untuk pelayanan kesehatan dan perkembangan ilmu pengetahuan. Kemudian ada pertimbangan yang menjelaskan bahwa tindakan kejahatan

[17] Muhammad Asyharudddin, Baharuddin Badaru, and Muhammad Kamal Hidjaz, "Analisis Sanksi Pidana Terhadap Pelaku Tindak Pidana Narkotika," *Pleno Jure* 9, no. 1 (2020): 58–71,
[18] Humas BNN, "Pengertian Narkoba Dan Bahaya Narkoba Bagi Kesehatan," 2019, https://bnn.go.id/pengertian-narkoba-dan-bahaya-narkoba-bagi-kesehatan/.
[19] *Suisno, "Tinjauan Yuridis Perantara Tindak Pidana Narkotika Menurut Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009.*"

tersebut merupakan hal yang sulit karena tindakan tersebut dilakukan denganmodus kejahatan yang dapat berubah-ubah. [20]

Tindak pidana narkotika biasanya dilakukan dengan individu dan juga melalui rahasia yang terorganisir. Ini adalah pelanggaran yang serius dan memerlukan perhatian khusus dari penegak hukum, pemerintah, dan masyarakat. Kejahatan tindak pidana transrasional yang telah mempercepat tindakan dengan menggunakan kemudahan transportasi dan jaringan teknologi saat ini. [21]

Dalam Undang-Undang Narkotika Nomor 35 Tahun 2009, pasal 1 angka 15 menjelaskan bahwa seseorang yang menggunakan narkoba dianggap sebagai orang yang telah melakukan penyalahgunaan narkoba dan telah melakukan pelanggaran hukum. Penjelasan tentang tindak pidana narkoba yang sudah disampaikan di atas dapat membantu dalam pemahamantentang tindak pidana narkoba. [22]

3. Pengertian perantara

Dalam Undang-Undang Narkotika Nomor 35 Tahun 2009 mengatur sanksi pidana untuk pelanggaran undang-undang, baik sebagai perantaradalam peredaran atau jual beli narkoba. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, perantara didefinisikan sebagai individu yang melakukan penyalahgunaan narkoba dengan bertindak sebagai pengantar atau menjemput narkoba untuk diserahkan kepada individu tertentu. [23]

Dalam tindak pidana narkotika, peran perantara sangat penting, baik secara sengaja maupun tidak sengaja. Perantara biasanya disebut sebagai calonarkotika, dan menurut KBBI, perantara adalah orang yang menjadi penengah dalam perselisihan atau dapat menjadi penghubung dalam perundingan jual beli dan sebagainya.[24]

---

[20] M.H. Dr. Ruslan Renggong, S.H., *Hukum Pidana Khusus* (Jakarta: 2021, 2021).

[21] Hakim Di, Bawah Ketentuan, and Minimum Ditinjau, "*Hari Sasangka , Narkotika Dan Psikotropika Dalam Hukum Pidana Untuk Mahasiswa Dan Praktisi Serta Penyuluh Masalah Narkoba* , Mandar Maju, Bandung, 2003, Hlm. 33. 1 55" 2 (2019): 55–73.

[22] Suisno, "*Tinjauan Yuridis Perantara Tindak Pidana Narkotika Menurut Undang-Undang Nomor35 Tahun 2009*."

[23] Mohanis, "*Penerapan Sanksi Pidana Terhadap Kurir Narkotika Dalam Tinjauan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika* (Studi Putusan Pengadilan Negeri Kebumen Perkara Nomor 139/Pid.B/2010/PN.Kbm," *Block Caving – A Viable Alternative?* 21, no. 1 (2015): 1–9.

[24] Mochammad Anwar, "Mochammad Anwar, "" 17, no. 1 (n.d.).